



PUTUSAN

Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IKIN FAIZAL, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Ujung Nomor 200 RT.003/RW.005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Poltak Guntur & Rekan, berkantor di Jalan Hang Tuah Ujung Nomor 274 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Desember 2015,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI), diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, Presiden Direktur, berkedudukan di Rumbai Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Farianto & Darmanto Law Firm, beralamat di Gedung Lina 2nd Floor, Suite 205 A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar biaya pemindahan Penggugat dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumatera pada bulan Juni 2011 sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) Tahun 2010-2012 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
 3. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya nilai biaya pemindahan sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau;
 4. Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau, telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai permasalahan ini dan selanjutnya Mediator telah mengeluarkan surat Anjuran Nomor 560/Disnakertransduk-HK/406 tanggal 24 Maret 2015 yang pada intinya:
 - 4.1. Agar Tergugat dan Penggugat melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dan diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama PT.Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) Tahun 2010-2012 sesuai ketentuan diatur berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.16/ MEN/ XI/2011 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;
 - 4.2. Agar Tergugat membayar kekurangan biaya pemindahan Penggugat sebesar Rp1.381.895.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 5. Bahwa terhadap isi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut, pihak Penggugat yang diwakili oleh DPP Serikat Pekerja Nasional Chevron (DPP-SPNC) melalui surat Nomor : 012/DPP-SPNC-IV/2015 Tanggal 1 April 2015 telah memberikan jawaban yaitu menerima Anjuran tersebut sedangkan pihak Tergugat melalui Surat Nomor 0896/RBI/2015 Tanggal 31 Maret 2015 menolak isi Anjuran tersebut;
 6. Bahwa karena Tergugat menolak isi anjuran Mediator, maka untuk memperoleh hukum yang berkeadilan Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

7. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 November 1988 dan saat ini sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan Tergugat karena terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 Penggugat sudah berhenti bekerja dengan alasan Pensiun dipercepat dengan jabatan terakhir sebagai *Planning Coordinator* dengan upah terakhir sebesar Rp61.590.000,00;
8. Bahwa sekalipun Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan Tergugat, namun terhadap perselisihan hak yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sebelum Penggugat pensiun dari perusahaan Tergugat, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehubungan dengan pemindahan tugas Penggugat dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumatera pada bulan Juni 2011 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam PKB PT CPI BAB X Tentang Pemindahan Karyawan (antar wilayah) dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan masih menyisakan persoalan dan belum selesai/belum final;
9. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat bersama-sama dengan karyawan lainnya (Sdr. Jeremia) telah dipindah tugaskan dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumatera (Chevron Jakarta), namun setelah sampai ditujukan ternyata Penggugat dipekerjakan di Chevron Indonesia Company (CICO) yaitu sampai dengan bulan Desember 2013;
10. Bahwa mengenai aturan pemindahan Karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumawa, semuanya sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2010-2012 BAB X tentang pemindahan karyawan (antar wilayah);
11. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemindahan Penggugat pada bulan Juni 2011 dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumatera (Chevron Jakarta), ternyata dalam pelaksanaannya tidak memakai aturan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana tersebut diatas, tetapi dilakukan berdasarkan Internal Relations Manual (IRM) Nomor 3-031-IBU Tentang Inter Region Transfer (IRT);
12. Bahwa sepengetahuan (IRM) Nomor 3-031-IBU tersebut tidak tercantum/ tidak termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT.CPI) Tahun 2010-2012;

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekalipun Penggugat telah melaksanakan tugas kepindahan tersebut, namun Penggugat tetap menolak diterapkannya *Internal Relations Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU oleh Tergugat sebagai acuan dalam membayar biaya pemidahan tugas Penggugat dari PT.Chevron Pacifik Indonesia (PT CPI) Sumatera keluar Wilayah Sumatera (Chevron Jakarta), dan penolakan/keberatan tersebut telah Penggugat sampaikan dalam *Secondment Agreement* yang telah Penggugat koreksi dan tandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacifik Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2011-2012 dan karenanya berdasar apabila *Secondment Agreement* yang telah Penggugat koreksi tersebut dinyatakan sah;
14. Bahwa terdapat keberatan yang telah Penggugat sampaikan dalam *Secondment Agreement* tertanggal 10 Desember 2012 dalam bentuk koreksi/coretan tulisan karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (KKB PT CPI), ternyata sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada keberatan dari Tergugat, sehingga dalam hal ini adalah beralasan apabila dianggap Tergugat telah memberi persetujuan secara diam-diam terhadap keberatan Penggugat tersebut;
15. Bahwa alasan Penggugat menolak diterapkannya *Internal Relations Manual* (IRM) dalam Pemidahan Penggugat, dikarenakan biaya pemidahan pekerja yang tercantum dalam aturan *Internal Relation Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU nilainya lebih kecil/lebih rendah dari ketentuan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, dan disamping itu aturan/istilah *Internal Relation Manual* (IRM) tidak ada dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT.CPI) tahun 2010-2012, sehingga penerapan aturan *Internal Relation Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2010-2012 BAB X Tentang Pemidahan Karyawan (antar wilayah);
16. Bahwa karena ketentuan *Internal Relation Manual* (IRM) No.3-031-IBU Tentang *Inter Region Transfer* (IRM) bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2010-2012 maka sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah berdasar apabila ketentuan *Internal Relations Manual* (IRM) Nomor 3-031 IRM tersebut dinyatakan tidak sah/batal demi hukum sehingga aturan yang berlaku dalam pemindahan Penggugat dan/atau dalam pemidahan pekerja lainnya apapun bentuknya adalah harus

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sesuai dan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama PT.Chevron Pacifik Indonesia (PKB PT.CPI) Tahun 2010-2012;

17. Bahwa menurut perhitungan Penggugat besarnya nilai biaya pindah yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) Tahun 2010-2012 BAB X Tentang Pemindahan Karyawan (antar wilayah) adalah sebesar Rp1.629.975.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan aktual disesuaikan dalam jabatan Penggugat sebagai Planning Coordinator yang pada waktu itu dengan gaji pokok yaitu sebesar Rp.51.330.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu sebagai berikut:

- Basic Salary	= Rp 51.330.000,00;
- RHA (Relocation Housing Assistance) - 18.85	= Rp923.940.000,00;
- Pemondokan Sementara 6.BS	= Rp307.000.000,00;
- Transfer Assisment 2.BS	= Rp102.000.000,00;
- Pengiriman Barang	= Rp 33.000.000,00;
- RTA (Relocation Transportation Assistance)	= Rp262.395.000,00;

18. Bahwa oleh karena biaya pindah yang diterima Penggugat dari Tergugat baru sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), maka sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT.Chevron Pacifik Indonesia Tahun 2010-2012, Tergugat tetap berkewajiban membayarkan kekurangan biaya pindah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.381.895.000,00 (Rp1.629.975.000,00 -Rp248.000.000,00) lagi;

19. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan Perusahaan multi nasional sekaliber dan sebesar PT Chevron Pacifik Indonesia yang katanya selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi semangat kemitraan, saling menghormati dan saling percaya seperti termaktub dalam mukadimah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun ternyata belum sungguh-sungguh melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama secara transparan dan konsekwen karena nyatanya diluar perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati dan yang merupakan komitmen bersama Perusahaan dengan Pekerja melalui Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC) khususnya dalam hal pemindahan tugas pekerja masih ada aturan lain yang dipakai pemindahannya ternyata jauh lebih kecil/rendah dari ketentuan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, padahal dalam Perjanjian Kerja Bersma (PKB) Tahun 2010-2012 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar biaya pemindahan Pekerja jauh lebih baik/lebih nilainya dan *Internal Relations Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU;

20. Bahwa andaikan istilah/ketentuan *Internal Relation Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU Tentang *Internal Region Transfer* (IRT) sebelumnya sudah termuat/tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama PT.Chevron Pacific Indonesia Tahun 2010-2012 tentu Penggugat tidak akan menolak nilai pembayaran yang sudah diterima Penggugat tersebut dan justru karena aturan *Internal Relation Manual* (IRM) tidak dimuat/tidak disebut sama sekali dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2010-2012, maka beralasan apabila Penggugat menolak diterapkannya *Internal Relation Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU dalam proses pemindahan Penggugat;
21. Bahwa Perselisihan hak ini sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya ' secara bipartit antara Penggugat yang diwakili oleh pihak DPP Serikat Pekerja Chevron (DPP-SPNC) dengan pihak Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
22. Bahwa pihak DPP Serikat Pekerja Nasional Chevron (DPP-SPNC) dalam Surat Nomor 014/SPNC-IX/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 pada intinya juga telah menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak normatif Penggugat tentang pemindahan pekerja dan meminta agar Tergugat segera membayar uang kepindahan Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI);
23. Bahwa selanjutnya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat Somasi Nomor 0209/PG&R-Adv/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan Tanggapan Nomor 0216/PG&R-AdvA/II/2015 tanggal 06 Juli 2015, namun Tergugat dalam surat jawabannya dengan berbagai alasan pada intinya tetap menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya pindah tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2010-2012;
3. Menyatakan *Secondment Agreement* yang telah dikoreksi dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2010-2012 adalah sah;

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan ketentuan *Internal Relation Manual* (IRM) Nomor 3-031-IBU Tentang Inter Region Transfer (IRT) yang dipakai oleh Tergugat sebagai acuan dalam membayar biaya pemindahan Penggugat pada tanggal 1 Juni 2011 dari PT Chevron Pacific Indonesia Wilayah Sumatera keluar wilayah Sumatera adalah tidak sah dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) tahun 2010-2012 ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya pemindahan Penggugat pada tanggal 1 Juni 2011 dari PT Chevron Pacific Indonesia wilayah Sumatera keluar wilayah Sumatera sesuai dengan perhitungan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT.CPI) tahun 2010-2012 Bab X tentang Pemindahan Karyawan (antar wilayah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan biaya pemindahan Penggugat yaitu sebesar Rp1.381.895.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan isi Anjuran Nomor 560/Disnakertransduk-HK/406 tanggal 24 Maret 2015;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat Dan Surat Anjuran Mediator, Cacat Hukum Karena Mendasarkan Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Yang Telah Di Cabut/ Tidak Berlaku, Dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Tidak Pernah Ada.
 1. Bahwa butir 1 gugatan Penggugat mendalilkan: "bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Hak sebagaimanadst *juncto* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama";
 2. Bahwa butir 4 gugatan Penggugat, mendalilkan telah melakukan mediasi dan menerima Surat Anjuran Nomor 560/Disnakertransduk-HK/406 tanggal 24 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut:
 - "Agar Tergugat dan Penggugat melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dan diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) Tahun 2010-2012 sesuai ketentuan diatur berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;"

3. Bahwa Anjuran mediator yang menjadi dasar gugatan ini, menjadi cacat hukum karena menggunakan dasar peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor PER.16/MEN/XI/2011 yang telah dicabut dan tidak berlaku pada saat anjuran diterbitkan tanggal tanggal 24 Maret 2015;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014, terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini pada tanggal 31 Desember 2014 maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 36, menyebutkan sebagai berikut:
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";
6. Bahwa Mediator dalam menerbitkan Surat Anjuran mendasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT.CPI) Tahun 2010-2012 adalah keliru karena tidak pernah ada;
7. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada saat terjadi perselisihan adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2011-2012, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP 82/PHIJSK-PKKAD/PKBA//2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut perpanjangannya;
8. Bahwa oleh karenagugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada Surat Anjuran yang cacat hukum, karena mendasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang telah dicabut dan tidak berlaku, serta menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak pernah ada maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penggugat Telah Melepaskan Haknya Untuk Menggugat Tergugat (*Exceptio Pacti Conventi*).

1. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 7 dan 8 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Pengugat saat ini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat karena terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 Penggugat sudah berhenti bekerja dengan alasan pensiun dipercepat;
2. Bahwa benar Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada Tergugat dikarenakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015;
3. Bahwa didalam Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015, Penggugat menandatangani diatas meterai dan disaksikan oleh para saksi sdr. Nugroho Eko Priamoko dan sdr. Mohammad Faisal. Adapun isi dari Surat Tanda Terima Dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015 pada alinea kedua dan ketiga adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan pembayaran tersebut, saya dengan ini menyatakan bahwa saat ini dan di kemudian hari, saya tidak akan menuntut ataupun mengajukan gugatan apapun melawan Perusahaan, induk perusahaannya, anak perusahaannya, afiliasinya atau SKKMIGAS dan direktur-direktur, management, karyawan dan agen-agen mereka dalam berbagai bentuk atau jumlah berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan saya dengan perusahaan yang telah berakhir pada tanggal 1 Juni 2015 atau yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja itu sendiri".

"Saya dengan ini menjamin perlindungan terhadap perusahaan dan induk perusahaannya, anak perusahaannya, afiliasinya atau SKKMIGAS dan direktur-direktur, management, karyawan dan agen-agen mereka dan akan bertanggung jawab atas segala tuntutan, permintaan, gugatan dan tindakan hukum yang diajukan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dari atau yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan saya dengan Perusahaan dan pemutusannya pada tanggal 1 Juni 2015";

4. Bahwa apabila merujuk pada Surat Anjuran Nomor 560/Disnakertransduk -HK/406 tanggal 24 Maret 2015 yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada butir 7 dan 8 maka dapat terlihat jelas bahwa tuntutan

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini terjadi sebelum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 1 Juni 2015 atau dengan kata lain tuntutan Penggugat ini terjadi pada saat Penggugat dengan Tergugat masih memiliki hubungan kerja atau hubungan ketenagakerjaan;

5. Bahwa berdasarkan isi Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015, Penggugat telah melepaskan haknya untuk menggugat atau menuntut apapun terhadap Tergugat terkait hubungan ketenagakerjaan Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat;
6. yang lainnya, yang terjadi sebelum Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat, Penggugat sudah menandatangani dan menjamin bahwa tidak akan menuntut ataupun mengajukan gugatan apapun dikemudian hari terhadap Tergugat;
7. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015 oleh Penggugat yang disaksikan oleh para saksi, dimana Penggugat dengan tegas menyatakan tidak akan menuntut ataupun mengajukan gugatan apapun melawan Perusahaan, induk perusahaannya, anak perusahaannya, afiliasinya atau SKKMIGAS dan direktur-direktur, management, karyawan dan agen-agen mereka dalam berbagai bentuk atau jumlah berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan saya dengan perusahaan yang telah berakhir pada tanggal 1 Juni 2015;
8. Bahwa Surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015 merupakan bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara, surat tersebut secara hukum merupakan akta dibawah tangan yang memuat pernyataan dan/atau pengakuan secara sukarela yang tidak dapat dibantah lagi kebenaran isinya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah menandatangani surat Tanda Terima dan Pernyataan Pembebasan tertanggal 4 Mei 2015 maka Penggugat telah melepaskan haknya untuk menggugat atau menuntut apapun terhadap Tergugat (*exceptio pacti conventi*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr. tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini pada Penggugat sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr. *juncto* Nomor 02/Kas/G/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mendasari putusannya kepada Perjanjian Kerja Bersama PT.CPI Tahun 2011-2012 sebagai pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi Perselisihan Perjanjian Kerja Bersama untuk mendapatkan kepastian hukum.
 - 1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, "Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama";
 - 1.2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama maka penerapan aturan mutasi atau perpindahan pekerja yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap para pekerjanya harus

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja bersama, yang belaku dan sah mengikat bagi seluruh pekerja di Perusahaan dan dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka demi hukum sesuai ketentuan Pasal 128 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama yang dalam hal ini adalah PKB PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2011-2012 sesuai bukti bertanda P-1=T-1C, guna memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pengaturan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi Pengusaha dan pekerja PT Chevron Pacific Indonesia;

- 1.3. Bahwa persetujuan atau perjanjian mengenai ketentuan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pengusaha dan pekerja selain harus memenuhi unsur-unsur kepatutan dan berkeadilan semestinya secara substansial tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sehingga dengan demikian semua persetujuan yang menjadi perjanjian antara Pengusaha dan pekerja sebagaimana tertuang dalam *secondment agreement* sebagai kesepakatan bersama terhadap mutasi atau perpindahan pekerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama adalah batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama dalam hal ini PKB PT CPI Tahun 2011-2012;
- 1.4. Bahwa secara substansi dalam putusannya *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dalil gugatan Pemohon Kasasi apakah perbuatan Termohon Kasasi yang membayar hak mutasi Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT.CPI Tahun 2011-2012 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai pelanggaran yang telah dilakukan Termohon Kasasi terhadap pembayaran hak mutasi yang tidak sesuai perjanjian kerja bersama;
- 1.5. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang mendasari pembayaran hak Mutasi Pemohon Kasasi kepada IRM Nomor 3-031-IBU dan bukan kepada perjanjian kerja bersama adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena sudah merugikan hak pekerja karena sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi aturan IRM



tersebut tidak ada dalam Perjanjian Kerja Bersama PT.CPI Tahun 2011-2012 dan aturan IRM tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi tanpa mendapat persetujuan dari Serikat Pekerja PT CPI ;

- 1.6. Bahwa Termohon Kasasi dalam melakukan pembayaran hak mutasi/perpindahan pekerja kepada Pemohon Kasasi terbukti tidak menerapkan aturan sesuai dengan perjanjian kerja bersama PT CPI Tahun 2011-2012 akan tetapi menerapkan aturan sendiri dengan memakai ketentuan IRM Nomor 3-031-IBU yang tidak diatur atau tidak dimuat dalam PKB PT CPI Tahun 2011-2012 dan sesuai keterangan Saksi Machsandra,S.E., aturan tersebut tidak pernah disetujui oleh Serikat pekerja/pekerja, dan oleh karena aturan IRM tersebut bertentangan dengan perjanjian kerja bersama PT CPI Tahun 2011-2012 maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, aturan IRM tersebut harus dinyatakan tidak sah/ batal demi hukum sehingga aturan yang berlaku dalam mutasi atau pemindahan pekerja apapun bentuknya harus sesuai dan tetap mengacu kepada perjanjian kerja bersama;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mendasari putusannya kepada perjanjian kerja bersama PT CPI Tahun 2011-2012 sebagai pedoman bagi pengusaha dan serikat pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerjasama.
 - 2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada paragraf 6 halaman 25 menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah sepakat untuk mutasi dan telah dilaksanakan Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai Desember 2013, maka Majelis Hakim menilai keberatan Penggugat atas dana mutasi yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama periode 2011-2012 tidak mempunyai dasar hukum karena seharusnya keberatan Penggugat harus diajukan kepada Tergugat sebelum melaksanakan mutasi;
 - 2.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum karena tidak didasari kepada perjanjian kerja bersama PT CPI Tahun 2011-2012 padahal perjanjian kerja bersama tersebut dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama;

- 2.3. Bahwa Pemohon Kasasi telah dimutasi sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai bulan Desember 2013 namun faktanya pembayaran hak mutasi yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama PT CPI Tahun 2011-2012, sehingga Pemohon Kasasi dirugikan padahal Perjanjian kerja bersama tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha dan serikat pekerja adalah semata-mata untuk mengatur syarat-syarat kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bila timbul perselisihan terhadap perjanjian kerja bersama;
- 2.4. Bahwa terkait dengan pembayaran hak mutasi atau Pemindahan Pekerja pada PT Chevron Pacific Indonesia semuanya telah diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB PT CPI Tahun 2011-2012) pada BAB X Tentang Pemindahan Karyawan (Antar Wilayah), oleh karenanya setiap mutasi atau pemindahan pekerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada para pekerjanya termasuk kepada Pemohon Kasasi apapun alasannya harus tetap mengacu kepada perjanjian kerja bersama tersebut dan bukannya memakai aturan diluar PKB PT CPI yang dibuat sendiri oleh pengusaha dan tidak pernah mendapat persetujuan dari serikat pekerja dan kemudian nilainya pun jauh lebih kecil daripada yang tercantum dalam PKB PT CPI Tahun 2011-2012;
- 2.5. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang tidak membayar hak mutasi Pemohon Kasasi sesuai PKB PT CPI Tahun 2011-2012 apapun alasannya sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, dan karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tersebut maka sekalipun keberatan atas pembayaran hak Mutasi yang tidak sesuai Perjanjian Kerja Bersama dilakukan setelah Mutasi dengan alasan karena secondment agrrement (vide bukti P-5=T-4B) tersebut faktanya baru diberikan dan ditandatangani Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 (setelah 18 bulan Pemohon Kasasi Mutasi) maka secara hukum tidak serta merta menjadikan alasan bahwa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk menuntut pelanggaran tersebut setelah mutasi dilakukan menjadi gugur;

- 2.6. Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi tidak pernah keberatan dengan mutasi yang telah dilaksanakannya pada tanggal 1 Juni 2011 sampai Desember 2013, namun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah karena pembayaran hak mutasi atau hak perpindahan tugas tersebut dibayarkan oleh Termohon Kasasi tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT CPI Tahun 2011-2012 (Vide BAB X Tentang Pemindahan Karyawan-antar wilayah) padahal Perjanjian kerja bersama dibuat semata-mata untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai pengaturan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja PT Chevron Pacific Indonesia dan oleh karenanya pembayaran hak mutasi pekerja atau Pemohon Kasasi yang didasari kepada IRM Nomor 3-031-IBU yang tidak ada diatur atau dimuat dalam PKB PT CPI Tahun 2011-2012 apapaun alasannya adalah merupakan pelanggaran dan tidak sah dan batal demi hukum;
- 2.7. Bahwa kemudian berdasarkan fakta persidangan keberatan atas pembayaran hak mutasi Pemohon Kasasi yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi yang besar jumlahnya tidak sesuai dengan PKB PT CPI Tahun 2011-2012, telah Pemohon Kasasi sampaikan atau nyatakan secara tegas dalam bentuk koreksi/coretan dalam surat mutasi sesuai bukti bertanda P-5=T-4B berupa Secondment Agreement tertanggal 10 Desember 2012 maupun sesuai bukti bertanda T.4A berupa Job Offer tertanggal 10 Desember 2012 ;
- 2.8. Bahwa kemudian berdasarkan fakta Persidangan dari keterangan Saksi Termohon Kasasi Nugroho Eko dan Saksi Kus Subagio, surat Mutasi yaitu sesuai bukti bertanda T-4A berupa Job Offer dan bukti bertanda P-5=T.4B berupa Secondment Agreement tersebut seharusnya memang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi melaksanakan mutasi, namun faktanya karena kelalaian Termohon Kasasi sendiri maka surat mutasi baru diberikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 padahal Pemohon Kasasi telah menjalani Mutasi sejak Tanggal 1 Juni 2011, artinya baru diberikan kepada Pemohon Kasasi setelah 18 bulan melaksanakan mutasi;

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9. Bahwa seandainya surat Mutasi yaitu bukti bertanda T-4A berupa Job Offer dan bukti bertanda P-5=T-4B berupa *Secondment Agreement* tersebut diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2011, maka dapat dipastikan Pemohon Kasasi pada waktu itu juga akan mengajukan keberatan karena pembayaran Hak Mutasi yang diberikan Termohon Kasasi tidak sesuai dengan PKB PT CPI Tahun 2011-2012, namun karena kelalaian Termohon Kasasi maka surat mutasi tersebut nyatanya baru diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 yaitu 18 bulan kemudian setelah Pemohon Kasasi melaksanakan mutasi, maka keberatan terhadap pembayaran hak mutasi tersebut baru diajukan Pemohon Kasasi setelah Mutasi oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* secara adil juga mempertimbangkan adanya kelalaian yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mendasari Putusannya kepada Perjanjian Kerja Bersama PT CPI Tahun 2011-2012 sebagai pedoman bagi pengusaha dan serikat pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerjasama.
- 3.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada paragraf 2 halaman 27 menyatakan: "Menimbang, bahwa klausula alinea dua baris ketiga dari bukti *a quo* memuat tentang pernyataan Penggugat yaitu : " tidak akan menuntut ataupun mengajukan gugatan apapun melawan Perusahaan, induk perusahaannya, anak perusahaannya, afliasinya atau SKKMIGAS, dan direktur-direktur, management, karyawan dan agen-agen mereka dalam berbagai bentuk atau jumlah berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan saya dengan perusahaan yang telah berakhir pada tanggal 01 Juni 2015, atau yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja itu sendiri";
- 3.2. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* pada paragraf 3 halaman 27 mempertimbangkan dan menyimpulkan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa berdasarkan klausula tersebut secara sadar Penggugat telah membebaskan Tergugat dari segala tuntutan sebagaimana terurai dalam bukti bertanda P-6, bukti bertanda T-2.A dan bukti bertanda T-2B dengan demikian gugatan Penggugat atas perselisihan hak tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas sama sekali tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku karena tidak pernah dapat dibuktikan baik dari bukti surat (vide bukti P-6, T-2A dan T-2B) maupun keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon Kasasi telah membuat persetujuan dan/atau pernyataan kepada Termohon Kasasi bahwa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kekurangan pembayaran hak mutasi/biaya pindah sesuai dengan Anjuran Mediator Nomor 560/Disnakertransduk-HK/406 Tanggal 24 Maret 2015, Pemohon Kasasi tidak akan menuntut/menggugat Perusahaan, induk Perusahaan, anak perusahaan, affliasinya atau SKKKMIGAS dan sebagainya;
- 3.4. Bahwa bukti bertanda P-6 dan T-2A serta T-2B sesungguhnya bukanlah merupakan bentuk persetujuan dari Pemohon Kasasi untuk melepaskan haknya untuk tidak menuntut dan/atau menggugat Termohon Kasasi terhadap permasalahan kekurangan pembayaran hak mutasi sebagaimana surat anjuran Mediator Nomor : 560/ Disnakertransduk-HK/406 Tanggal 24 Maret 2015 yang belum dibayarkan Termohon Kasasi sampai dengan sekarang sesuai dengan bukti P-3, karena bila dicermati secara seksama tidak ada satupun klausula dalam surat pernyataan pembebasan yang ditandatangani Pemohon Kasasi tersebut, yang secara tegas, terang dan jelas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak akan menuntut atau menggugat Termohon Kasasi berkaitan dengan permasalahan kekurangan pembayaran hak mutasi Pemohon Kasasi, karena itu pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada paragraf 3 halaman 27 tersebut diatas adalah keliru, berlebihan dan tidak berdasar dan harus ditolak;
- 3.5. Bahwa dalam hal persetujuan *secondment agreement* sesuai dengan bukti bertanda P-5 dan T-4B dimaksudkan sebagai perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan Pekerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka apapun alasannya menurut hukum yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama PT Chevron Pacific Indonesia (PKB PT CPI) Tahun 2011-2012;
- 3.6. Bahwa Termohon Kasasi sudah mengetahui bahwa sebelum Pemohon Kasasi menandatangani surat pernyataan pembebasan tersebut, sudah ada permasalahan sebelumnya antara Pemohon

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dengan Termohon Kasasi sehubungan dengan biaya Mutasi atau biaya perpindahan Pemohon Kasasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama PT CPI Tahun 2011-2012, bahkan sudah ada surat Anjuran dari Mediator Nomor 560/Disnkaertransduk-HK/406 Tanggal 24 Maret 2015 yang menganjurkan agar Termohon Kasasi membayar kekurangan biaya pemindahan Pemohon Kasasi sebesar Rp1.381.895.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun sampai Pemohon Kasasi tidak bekerja lagi di Perusahaan, permasalahan/sengketa tersebut belum selesai dan dengan belum selesainya permasalahan tersebut seharusnya Termohon Kasasi secara tegas dan jelas dan rinci menuangkan permasalahan mengenai biaya Mutasi tersebut dalam surat pernyataan pembebasan, karena sesuai keterangan Saksi Nugroho Eko dipersidangan bahwa Konsep surat pernyataan pembebasan tersebut merupakan konsep baku dari Termohon Kasasi, dan oleh karenanya adalah keliru dan tidak berdasar apabila *Judex Facti* dengan serta merta lalu memberikan kesimpulan seolah-olah dengan ditandatanganinya surat pernyataan pembebasan tersebut Pemohon Kasasi telah membebaskan Termohon Kasasi dari segala tuntutan padahal faktanya sebelum Pemohon Kasasi berhenti masih ada sengketa/permasalahan yang belum selesai antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

- 3.7. Bahwa kemudian apabila Termohon Kasasi merasa bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan ingkar janji terhadap surat tanda terima dan pernyataan pembebasan yang telah ditandatanganinya sesuai bukti bertanda P-6=T-2A, maka Termohon Kasasi untuk mempertahankan hak keperdataannya bisa melakukan upaya hukum dengan menuntut atau menggugat Pemohon Kasasi secara perdata ke Pengadilan karena telah melakukan perbuatan ingkar janji atas surat Pernyataan pembebasan tersebut, dan dengan demikian adalah keliru dan tidak berdasar serta tidak cukup pertimbangan apabila *Judex Facti* begitu saja menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah membebaskan Termohon Kasasi dari segala tuntutan sebagaimana terurai dalam bukti bertanda P-6, bukti bertanda T-2.A dan bukti bertanda T-2B ;
- 3.8. Bahwa kemudian tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan di Negara kita ini, yang bisa melarang dan/atau merampas dan/atau mengebiri hak orang lain untuk tidak bisa menuntut dan/atau tidak



menggugat baik orang pribadi maupun korporasi, karena itu pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada paragraf 3 halaman 27 tersebut diatas adalah berlebihan, mengada-ada dan tidak berdasar dan harus ditolak karena pertimbangan tersebut apabila dibenarkan akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum yang berkeadilan, karena bagaimana mungkin hanya dengan surat pernyataan dibawah tangan dan tidak dibuat dibawah sumpah lalu dijadikan dasar untuk menghilangkan hak orang/pekerja supaya tidak bisa melakukan tuntutan dan/atau menggugat Termohon Kasasi ;

3.9. Bahwa surat pernyataan pembebasan sesuai bukti bertanda P-6 = T-2A menurut Pemohon Kasasi adalah juga bertentangan dengan hak azasi, karena secara tidak langsung melalui surat tersebut Termohon Kasasi telah merampas dan mengibiri hak pekerja dalam mencari keadilan dan selanjutnya apabila surat pernyataan pembebasan tersebut dibuat adalah semata-mata untuk membebaskan Termohon Kasasi dari tuntutan hukum maka asumsi tersebut adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan, karena secara hukum apapun alasannya surat pernyataan tersebut tidak serta merta dapat membebaskan Termohon Kasasi dari segala tuntutan hukum apalagi sesuai Keterangan Saksi Nugroho Eko dipersidangan bahwa surat pernyataan pembebasan adalah merupakan klausula baku yang dibuat Termohon Kasasi dan diberikan kepada semua pekerja yang berhenti dari PT Chevron Pacific Indonesia dengan tujuan supaya pekerja tidak bisa menuntut perusahaan;

3.10. Bahwa surat pernyataan pembebasan yang dibuat oleh Termohon Kasasi sesuai bukti bertanda P-6=T-2A dan diberikan kepada semua Pekerja yang berhenti bekerja dari PPT Chevron Pacific Indonesia menurut Pemohon Kasasi adalah merupakan bentuk ketakutan yang tidak berdasar dari Termohon Kasasi dalam menjalankan usaha bisnisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P-6, T-2A, dan T-2B yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, telah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai pengakhiran hubungan kerja sejak tanggal 1 Juni 2015, dengan hak kompensasi Rp4.530.671.776,00;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;
3. Artinya, berdasarkan rumusan norma *a quo* dengan telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat kedua belah pihak telah dibebaskan dari hak dan kewajiban secara timbal balik terkait dengan hak-hak yang timbul dari hubungan kerja termasuk hak akibat mutasi, sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa lagipula dalam Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak, yang harus diajukan terlebih dahulu sebelum/bersamaan dalam tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IKIN FAIZAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IKIN FAIZAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 299 K/Pdt.Sus-PHI/2016